SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR
PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 “TEKNIK ALOKASI SUARA MENJADI KURSI DI PARLEMEN”

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri 1 Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor: 69/PK.01-BA/6309/2/2026 hasil Rapat Rutin Mingguan, telah disepakati dan ditetapkan Narasumber, Panelis, dan Moderator pada Kegiatan Bedah Buku Seri 1 “Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen” di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri 1 pada Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan Narasumber, Panelis, dan Moderator yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Narasumber, Panelis, dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Seri 1 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 69/PK.01-BA/6309/2/2026 tentang Rapat Rutin Mingguan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 “TEKNIK ALOKASI SUARA MENJADI KURSI DI PARLEMEN”

KESATU : Menetapkan Narasumber, Panelis, dan Moderator Kegiatan Bedah Buku Seri 1 dengan judul buku “Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber, dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan;
b. memberikan análisis, masukan, dan tanggapan terhadap buku dan/atau hasil riset yang menjadi objek pembahasan;
c. berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta kegiatan; dan
d. memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan.

Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. memandu dan mengendalikan jalannya kegiatan sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan;
b. mengatur alur penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab agar berlangsung secara tertib, efektif, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

c. memfasilitasi interaksi antara Narasumber, Panelis, dan peserta kegiatan; dan
d. merangkum pokok-pokok pembahasan dan menyampaikan kesimpulan pada akhir kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 15 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT

Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS, DAN MODERATOR PADA
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 “TEKNIK ALOKASI SUARA MENJADI KURSI DI PARLEMEN”

NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1
“TEKNIK ALOKASI SUARA MENJADI KURSI DI PARLEMEN”

Judul Buku : Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen
Hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2026
Tempat : KPU Kabupaten Tabalong

NO	NAMA	PERAN	KETERANGAN
1	Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A.	Narasumber	Penulis Buku “Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen”
2	Prof. Dr. Ani Cahyadi, S.Ag., M.Pd.	Panelis	Guru Besar Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

3	Dr. Varinia Pura Damaiyanti, S.Sos., M.Si.	Panelis	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat
4	Prima Widia Wijayanti, S.E., C.I., CPS., CMC.	Moderator	Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tabalong

pada tanggal 15 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Gusti Hafidz Rachman